

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 158 TAHUN 2020 SERI E.

PERATURAN BUPATI CIREBON

**NOMOR 155 TAHUN 2020
TENTANG**

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian kuwu telah diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan evaluasi pengaturan pengangkatan dan pemberhentian kuwu, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 23, Seri E).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kuwu adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Calon Kuwu Terpilih adalah calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kuwu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kuwu;
15. Kekosongan Jabatan Kuwu adalah suatu keadaan Pemerintah Desa dimana Kuwu Definitif hasil pemilihan telah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan;
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
20. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
21. Pelaksana tugas kuwu yang selanjutnya disebut Plt. Kuwu adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu selama kuwu menjalani cuti dan/atau berhalangan sementara;
22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
25. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur;
26. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KUWU

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Calon kuwu terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan secara berjenjang dari Panitia, BPD dan Camat.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan kuwu dari BPD.

Bagian Kedua

Pelantikan

Paragraf 1

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 3

- (1) Pelantikan calon kuwu terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kuwu terpilih dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara serentak yang tempatnya ditentukan oleh Bupati.
- (4) Calon Kuwu terpilih wajib mengikuti pembekalan dan pelantikan.

Pasal 4

- (1) Calon Kuwu terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum pelantikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Penjabat Kuwu.

- (2) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu sampai dengan dilantiknya kuwu hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

- (1) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kuwu dan Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu.
- (2) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu.
- (3) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu.
- (4) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu dan mengangkat PNS dari Pemerintah daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kuwu.
- (5) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu sampai dengan dilantiknya kuwu hasil pemilihan Kuwu antar waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 6

Susunan acara pelantikan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu;
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Pembacaan Amanat Bupati; dan
- g. Pembacaan doa.

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya, kuwu mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji kuwu adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 2
Serah Terima Jabatan

Pasal 8

- (1) Serah terima jabatan dilakukan oleh Camat.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelantikan Calon Kuwu terpilih yang tempatnya ditentukan oleh Camat.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan dan Berita Acara pembatasan pertanggungjawaban penggunaan APBDes antara pejabat yang lama dan pejabat yang baru diketahui oleh BPD.
- (5) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Hambatan yang dihadapi; dan
 - f. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Paragraf 3
Peningkatan Kapasitas Kuwu

Pasal 9

- (1) Calon Kuwu terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Kuwu wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten.

BAB III
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak

Pasal 11

- (1) Kuwu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa kepada BPD;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa kepada BPD;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa; dan
 - f. mendapatkan cuti.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p, kuwu :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kuwu kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 15

- (1) Kuwu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kuwu.

Pasal 16

Kuwu menginformasikan kegiatan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 17

Kuwu dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kuwu yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan berita acara dan melampirkan materi kronologis kejadian yang terjadi terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, Kuwu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KUWU

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kuwu

Pasal 19

- (1) Kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai kuwu;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf e, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Atas dasar Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila Kuwu tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kuwu dapat diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 21

Kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- b ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 22

Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, selanjutnya diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kuwu, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sebagai Kuwu sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 24

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru.

Pasal 25

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu definitif yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

BAB V

PENJABAT KUWU

Bagian Kesatu

Pengangkatan Penjabat Kuwu

Pasal 26

- (1) PNS yang diangkat menjadi penjabat kuwu, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
 - c. surat pernyataan bersedia menjadi Penjabat kuwu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
 - e. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - f. surat ijin atasan langsung; dan
 - g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS, bermaterai cukup.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. memangku jabatan pelaksana; dan
 - c. berdomisili di wilayah desa setempat.
- (3) Apabila dalam wilayah desa setempat tidak terdapat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjabat kuwu dapat berasal dari PNS yang memangku jabatan pelaksana dan berdomisili di wilayah kecamatan setempat.
- (4) Apabila tidak terdapat PNS yang memangku jabatan pelaksana dalam wilayah desa setempat atau kecamatan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjabat kuwu dapat berasal dari PNS jabatan fungsional dan/atau PNS yang menduduki jabatan pengawas.

- (5) PNS jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi guru.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 27

- (1) Mekanisme usulan pengangkatan pejabat kuwu dikarenakan kuwu habis masa jabatan adalah sebagai berikut:
- a. Camat mengusulkan pengangkatan pejabat kuwu kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah desa bersamaan dengan usulan pemberhentian kuwu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kuwu.
 - b. Sebelum musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, pejabat kuwu harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
 - c. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pejabat kuwu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usulan Camat.
- (2) Mekanisme usulan pengangkatan pejabat kuwu dikarenakan kuwu berhenti selain karena habis masa jabatan adalah sebagai berikut:
- a. Camat mengusulkan pengangkatan pejabat kuwu kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah desa bersamaan dengan usulan pemberhentian kuwu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan BPD.
 - b. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan oleh BPD dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
 - c. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan pejabat kuwu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya usulan Camat.

Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Pejabat Kuwu diambil sumpah oleh Camat.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pejabat Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Setelah pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Serah terima jabatan.
- (4) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENJABAT KUWU

Pasal 29

- (1) Penjabat Kuwu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kuwu berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, meliputi:
 - 1) pemberhentian perangkat desa dikarenakan meninggal dunia atau memenuhi batas usia pensiun atau mengundurkan diri atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) mengangkat perangkat desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa yang diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kuwu berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kuwu berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan evaluasi tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kuwu setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam melakukan evaluasi tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kuwu, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Dalam melakukan evaluasi tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII PEMBERHENTIAN PENJABAT KUWU

Pasal 31

- (1) Penjabat Kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Penjabat Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah terpilihnya Kuwu yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai penjabat kuwu;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana.
- (3) Camat mengusulkan pemberhentian Penjabat Kuwu kepada Bupati.
- (4) Pemberhentian Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Dalam mengusulkan pemberhentian Penjabat Kuwu karena tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, Camat dapat meminta pertimbangan BPD.

BAB VIII PELAKSANA TUGAS KUWU

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, Camat menunjuk Pelaksana Tugas Kuwu dari Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penjabat Kuwu, maka Camat menunjuk Pelaksana Tugas Kuwu dari Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal kuwu menjalani proses hukum dan ditahan dalam rumah tahanan dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, maka Camat menunjuk Pelaksana Tugas Kuwu dari Sekretaris Desa, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3).
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan Sekretaris Desa maka dapat menunjuk perangkat desa lainnya.
- (5) Pelaksana Tugas Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Camat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kuwu, dan Penjabat kuwu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;
 - b. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kuwu.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan pengangkatan dan pemberhentian kuwu dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR ' 58 SERI E.